

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220 PURWOKERTÓ

SURAT IZIN

NOMOR: 070/2953 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PANDAK KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar

Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 501/I03.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Pandak.

Membaca

Aisyiyah Bustanul Athfal Pandak Nomor 08/TKAisy.Pandak/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN:

Kepada Nama

Yayasan Aisyiyah Pandak

Alamat

: Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh

Untuk

: Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul

Athfal Pandak

Catatan

: 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;

3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar; 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;

5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;

6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau

kembali atau dicabut;



Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
Bupati Banyumas, sebagai laporan;
Kepala UPK Sumpiuh;

6. Camat Sumpiuh;

Arsip (Kurikulum Dikdas).